



**SALINAN**

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 108 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas di konsultasikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri;
  - b. bahwa Menteri Dalam Negeri telah memberikan rekomendasi terhadap Unit Pelaksana Teknis yang diusulkan dan terdapat Unit Pelaksana Teknis Perbaikan dan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor yang direkomendasikan untuk tidak dibentuk;
  - c. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kendaraan bermotor, maka fungsi yang terdapat dalam UPT dimaksud huruf b perlu diwadahi dalam tugas dan fungsi pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, maka Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat perlu diubah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
10. Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 108).

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 108 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 108), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 50 huruf e diubah dan ditambah huruf l, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bidang Pengelolaan Terminal mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang Pengelolaan Terminal;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan terminal wilayah I;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan terminal wilayah II;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perbengkelan;

- e. pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan kendaraan bermotor serta proses administrasi dan teknis pengujian kendaraan dinas untuk penghapusan dan mutasi kendaraan dinas Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- f. pengkoordinasian kegiatan di bidang pengelolaan terminal;
- g. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan terminal sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan terminal sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengelolaan terminal sesuai peraturan perundang-undangan;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan terminal;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan terminal;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pengelolaan terminal sesuai peraturan perundang-undangan;

2. Ketentuan Pasal 57 huruf d diubah dan ditambah huruf i, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Seksi Perbengkelan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Perbengkelan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perbengkelan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang perbengkelan;
- d. pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan kendaraan bermotor serta proses administrasi dan teknis pengujian kendaraan dinas untuk penghapusan dan mutasi kendaraan dinas Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- e. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perbengkelan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perbengkelan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perbengkelan;
- h. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perbengkelan;
- i. pelaksanaan tugas lain di bidang perbengkelan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

3. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Semua Peraturan Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 108), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dan belum ditetapkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat tetap melaksanakan tugas pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat sepanjang belum ada penugasan yang baru dari pejabat yang berwenang.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 31 Januari 2018  
Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

TTD

DODI RIYADMADJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 31 Januari 2018  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT,

TTD

M. ZEET HAMDY ASSOVIÉ

